



Y.B.

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
BADAN PEMBINA HARIAN (BPH)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078 Palembang (30263)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEPUTUSAN
BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR: 070/C-3/KPTS/BPH-UMP/X/2017**

tentang
**PENGANGKATAN/PENETAPAN SEBAGAI DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.:1383/1-10/UMP/IX/2017 tanggal 30 September 2017 perihal Usul Pengangkatan Dosen tetap Universitas Muhammadiyah Palembang;
 2. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.355/C-3/KPTS/UMP/XII/1994 tanggal 01 Desember 1994, tentang Pengangkatan Saudara Kgs. Ahmad Roni, S.T. sebagai dosen tetap Universitas Muhammadiyah Palembang;
- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu menetapkan status dosen tetap Universitas Muhammadiyah Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan butir a tersebut di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai landasan hukumnya;
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No.12 Tahun 2012, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No.32, tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 5. Surat Keputusan PP. Muhammadiyah No.91/KEP/I.O/D/2017, tentang Pengangkatan Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang Masa Jabatan 2017-2021;
 6. SK Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.94/KEP/1.3/D/2013, tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
 7. SKB Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No.250/C-17/KPTS/UMP/XII, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.060/B-6/KPTS/UMP/II/2016, tentang Skala Gaji Dosen Tetap dan Karyawan tetap di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

Mengangkat/menetapkan saudara:

Nama

NBM/NIDN

Tempat/Tgl. Lahir

Pangkat/Golongan

Pendidikan Terakhir

Jabatan

Program Studi

Unit Kerja

Terthitung Mulai Tanggal

: Dr. Ir. Kgs. Ahmad Roni, M.T

: 956469/0227077004

: Palembang, 27 Juli 1970

: Penata Tk.I, III/d

: Strata Tiga (S3)

: Lektor Kepala

: Teknik Kimia

: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang

: 01 Desember 1994



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
BADAN PEMBINA HARIAN (BPH)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Telp. 0711-513022 Fax. 0711-513078 Palembang (30263)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

sebagai dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan beban kerja minimal 12-16 sks, dengan gaji pokok Rp.2.543.190,-(dua juta lima ratusempat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah) setiap bulan, serta ditambah penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang;

- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tridarma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku;
- Keempat : Kepada yang bersangkutan dilarang bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Kelima : Kepada yang bersangkutan diamanahkan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, menjaga nama baik Universitas Muhammadiyah Palembang dan Persyarikatan Muhammadiyah;
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 Muharram 1439 H
02 Oktober 2017 M

**BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

KETUA,

Dr. H.M. Idris, S.E., M.Si.
NBM:786.010



SEKRETARIS,

Ir. Dasir, M.Si.
NBM:764.492

Tembusan:

1. Majelis Dikti PP Muhammadiyah Jln. K.H.Ahmad Dahlan No.103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Sumsel
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Dekan Fakultas Teknik UM Palembang
6. Kepala Biro Administrasi Umum UM. Palembang
7. Bendahara U.M Palembang
8. Yang bersangkutan
9. Arsip